

PEMBARUAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH

LAW REFORM IN THE FIELD OF SHARIA ECONOMICS LAW

Dewi Nurul Musjtari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Tamantirto, Bantul 55183
E-mail: dewinurulmusjtari@umy.ac.id

Diterima: 24/04/2017; Revisi: 08/05/2017; Disetujui: 16/08/2017

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pembaruan hukum perbankan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan penelusuran sumber hukum dan bahan hukum. Hasil kajian menemukan bahwa pembaruan hukum dalam bidang perbankan syariah sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perwujudan ini dalam rangka mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dan mensinergikan lembaga penegak hukum untuk memahami dan menjalankan kompetensi masing-masing. Di samping itu harus menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan hak dan kewajiban serta kompetensi lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 telah memberikan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah ke Peradilan Agama. Oleh karena itu semua pihak seyogyanya mematuhi dan menaati serta saling menghargai dan menghormati terhadap putusan tersebut dan menjalankan putusan itu sesuai dengan prosedur yang ada.

Kata Kunci: Pembaruan Hukum, Hukum Ekonomi, Syariah.

ABSTRACT

This article aims to discuss the importance of reform of sharia banking law to realize the welfare of the people in Indonesia. It is conducted by exploring legal sources and materials. The findings are that legal reform in the field of Islamic banking as part of sharia economic law is to realize people's welfare. This fact is in order to comply with the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 and take part of law enforcement agencies to understand and implement their respective competencies. In addition, it should raise awareness to the community about the rights and obligations and competence of judiciary institutions in Indonesia. The decision of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012 has authorized the settlement of Islamic banking dispute to the Religious Courts. Thus, all parties should obey and obey and respect each other and respect the verdict and execute the decision in accordance with existing procedures.

Keywords: Law Reform, Economic Law, Sharia.

PENDAHULUAN

Bahasan mengenai pembaruan hukum tidak akan lepas dari “pembangunan hukum”. Uraian tulisan ini akan dimulai dengan menjelaskan pengertian “pembangunan hukum”. “Pembangunan” sering diidentikkan atau terkait erat di dalamnya dengan berbagai istilah pengembangan, pembaruan, reformasi, pembinaan, penataan, pemantapan kembali, peninjauan, evaluasi, “*development*”, “*reform*”, “*renovation*”, “*rebuild*”, “*reconstruction*”, “*evaluation/reevaluation*”¹. Pembahasan tentang pembaharuan hukum selalu terkait dengan “pembangunan masyarakat yang berkelanjutan” maupun “perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/konsepsi intelektual”. Jadi “*law reform*” terkait erat dengan “*sustainable society/development*”, “*sustainable intellectual activity*”, “*sustainable intellectual phylosophy*”, “*sustainable intellectual conceptions/basic ideas*”.

Kajian terhadap masalah yang disebutkan di atas tentunya merupakan kajian yang “bergenerasi”². Penulis mengamati perlunya membahas tentang pembaruan hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya bidang hukum perbankan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat karena bidang ini merupakan salah satu bidang ekonomi yang perkembangannya cukup signifikan dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardjojo, yang menyebutkan bahwa dalam perkembangannya, salah satu lembaga perbankan yang pertumbuhannya hingga 40 % dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah perbankan syariah. Bahkan pertumbuhan perbankan syariah diklaim oleh Bank Indonesia lebih cepat dibandingkan negara lain, khususnya Malaysia. Agus Martowardjojo menyebutkan bahwa “rata-rata pertumbuhan perbankan syariah selama 5 tahun terakhir berada pada kisaran 38%-40% jauh lebih tinggi dibanding bank umum”³.

¹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, hlm. 12.

² Barda Nawawi Arief, 2009, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah, 24 Desember 2009, hlm.1.

³ Fiki Ariyanti, *Bank Syariah RI, Salip Malaysia*, Liputan 6.com., posted. 17-11-2013, 09:34., 2013.

Berdasarkan data tersebut maka tampak perkembangan perbankan syariah semakin maju. Di dalam perkembangan praktikpun tampak bahwa antusias dan minat masyarakat untuk menjadi nasabah maupun peminat serta pemerhati perbankan dan ekonomi syariah begitu pesatnya. Salah satu pertimbangan masyarakat memilih sistem ekonomi Islam karena perbankan syariah menggunakan prinsip operasionalnya dengan prinsip bagi hasil dan hubungan kemitraan. Perhatian penulis tertarik dengan pembaharuan di bidang ekonomi karena berdasarkan hasil survei *World Economic Forum (WEF)* pada tahun 2010-2012. Peringkat daya saing ekonomi Indonesia terus menurun dari peringkat 44 pada tahun 2010, menjadi peringkat 46 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 turun menjadi peringkat 50. Menurut para pelaku ekonomi, penurunan peringkat pada kurun 2010-2012 tersebut cukup mencolok karena peringkat daya saing Indonesia meningkat drastis dari level 54 pada tahun 2009 menjadi 44 pada tahun 2010 dari 144 negara. Hal ini dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1. Peringkat Daya Saing Ekonomi Indonesia

No	Tahun	Peringkat
1	2009	54
2	2010	44
3	2011	46
4	2012	50

Rendahnya peringkat daya saing Indonesia tersebut ditengarai disebabkan oleh sejumlah kelemahan yakni masih tingginya tingkat korupsi, praktik suap-menyuap, iklim investasi yang tak kunjung kondusif sebagai imbas ikutan dari tingginya kekerasan dan konflik, tenaga kerja yang masih kurang trampil dan tingkat pendidikan yang belum merata. Karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa menurunnya daya saing itu disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu infrastuktur,

birokrasi dan korupsi yang kesemuanya berkait dengan adanya fakta mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia⁴.

Beberapa persoalan yang ada tentunya tidak akan dibiarkan menjamur dan berkembang di Indonesia. Perlu kepedulian untuk mencari solusi dalam mengatasi beberapa persoalan yang telah mengemuka yaitu penurunan daya saing bangsa dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 mulai menunjukkan adanya kepastian hukum namun dalam proses penegakan hukumnya khususnya dalam mengatasi permasalahan dalam praktik di masyarakat memerlukan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang ada, dan faktor-faktor penegakan hukum agar lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu salah satu upayanya adalah dengan melakukan pembangunan dan pembaharuan hukum nasional di bidang Hukum Perbankan Syariah pada khususnya sebagai bagian dari Hukum Ekonomi Syariah. Barda Nawawi⁵, menyebutkan dalam pidato pengukuhan guru besarnya bahwa untuk melakukan pembangunan dan pembaharuan hukum di Indonesia diperlukan empat komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu: (1) Komponen norma hukum dan perundang-undangan, (2) Komponen aparat penegak hukum, (3) Komponen kesadaran hukum masyarakat dan (4) Komponen pendidikan hukum, khususnya pendidikan tinggi hukum.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk memaparkan tentang pembaharuan hukum dalam bidang perbankan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penulisan paper ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan hukum, khususnya pembaharuann Hukum Perbankan Syariah sebagai bagian dari Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Keunggulan Bangsa*, Pidato Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis ke -37, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: UPT UNS Press., 2013, hlm. 5. Lihat juga, Dewi Nurul Musjtari, *Dampak Liberalisasi Perdagangan dalam WTO Agreement terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, 2014.

⁵ Barda Nawawi Arief, TT, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru, Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: FH Undip., hlm. 1.

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam paper ini adalah bagaimanakah pembaharuan hukum perbankan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini berangkat dari konsep hukum sebagai sesuatu yang bisa berubah. Beranjak dari peluang untuk melihat hukum dari aspek pembaruan, maka hal yang ingin dijawab adalah pembaruan hukum perbankan syariah dalam kaitannya dengan perwujudan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Penulisan dilakukan dengan penelusuran sumber hukum dan bahan hukum, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Indonesia, di tahun 2014 ini sedang terpesona oleh perkembangan kehidupan ekonomi, yang pada saat ini maju dengan pesatnya, sebagaimana disebutkan di atas bahwa perkembangan perbankan syariah tumbuh hingga 40 % dalam waktu lima tahun terakhir. Perbankan syariah di Indonesia berkembang lebih cepat dibandingkan Malaysia. Di sisi yang lain, posisi Indonesia saat ini berdasarkan studi dari *McKinsey Global Institute* berada pada peringkat ke-16 kekuatan ekonomi dunia bahkan diprediksi akan menduduki tujuh besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030 mengalahkan Jerman dan Inggris.

Menurut studi di atas, akan tumbuh kelas menengah Indonesia dari 45 juta orang pada tahun 2010 menjadi 135 juta orang di tahun 2030 atau tumbuh sekitar 90 juta. Pertumbuhan kelas menengah itulah yang akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti potensi kependudukan akan berperan besar mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan ulasan dalam buku *Megachange 2050* yang dirilis oleh Majalah *The Economist*, salah satu negara yang berkembang pesat

sektor ekonominya adalah Indonesia. Di tahun 2050, Indonesia diperkirakan akan mempunyai pendapatan perkapita 24.000 dolar. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi Indonesia sesungguhnya sangat besar⁶.

Beberapa potensi tersebut juga harus diresponse dan diantisipasi untuk penerapan *World Trade Organization (WTO)* sejak tahun 2015, dimana Indonesia menjadi bagian dari era pasar bebas (*globalisasi*). Kekuatan ekonomi Indonesia tetap harus dijaga kestabilannya dengan terus meningkatkan daya saing bangsa. Terkait dengan data yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang masalah yang menyebutkan adanya penurunan daya saing bangsa pada tahun 2010-2011 dan mulai meningkat lagi pada tahun 2012 maka kondisi tersebut harus tetap dijaga dengan melakukan tindakan antisipasi atau preventif dan terus melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik.

Satu fakta bahwa perkembangan ekonomi yang begitu pesat menurut asumsi sebagian kelompok orang hanya menguntungkan pengusaha yang kuat saja dan di sisi yang lain pengusaha atau pihak yang lemah akan terperosok dan terdesak oleh persaingan dan praktik-praktik bisnis yang curang dan bersembunyi di belakang klausula-klausula kontrak. Oleh karena itu sangat penting melakukan pembaruan hukum dalam bidang ekonomi. Dalam ilmu hukum modern himbauan dan peraturan yang mengatur tentang pranata ekonomi dikenal dengan hukum ekonomi (dalam arti luas) atau "*Droit de l'Economie*". Sunaryati Hartono menyebutkan, hukum ekonomi adalah peraturan dan pranata hukum yang berisi kebijaksanaan untuk mengarahkan kehidupan ekonomi ke suatu arah yang tertentu, ke arah pemerataan dan keadilan⁷.

Lahirnya hukum ekonomi (dalam arti sempit) dimulai sekitar tahun 1930, berdasarkan "asas kebebasan berkontrak". Asas ini telah menyeret masyarakat Eropa dan seluruh dunia ke

⁶ *Ibid.*, hlm. 7. Bandingkan Nyak Ilham, *Dampak Liberalisasi Ekonomi terhadap Perdagangan dan Kesejahteraan Negara-negara di Dunia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, LIPI, XI No. 2, 2003,.

⁷ Sunaryati Hartono, *Tentang Modernisasi Hukum Di Bidang Ekonomi*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 118.

dalam jurang pengangguran dan kelaparan, sehingga pemerintah di Perancis dan lain-lain Negara Eropa merasa perlu untuk ikut campur tangan dalam pelaksanaan kontrak. Pemerintah Perancis mulai saat itu, melalui beraneka peraturan Hukum Administrasi Negara, mensyaratkan berbagai perizinan atau menentukan batas harga atau syarat-syarat lain, demi tetap terpeliharanya keseimbangan ekonomi serta pemerataan sosial di dalam masyarakat. Dengan lain perkataan: *Droit Economique* (atau hukum ekonomi dalam arti sempit) merupakan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara yang membatasi kebebasan berkontrak demi pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bangsa⁸.

Dalam praktiknya yang terjadi sebelum abad ke-20, para pengusaha dengan bebas mencantumkan berbagai klausula yang memperkecil risiko dan tanggung jawabnya dari segala kerugian/kerusakan yang mungkin ditimbulkannya dan membebankan kepada pihak yang lemah. Dalam hal terjadi sengketa dan penyelesaian masalahnya melalui pengadilan, dalam praktik pengadilan tetap menganggap sah kontrak (perjanjian) tersebut tanpa memikirkan apakah hal tersebut telah menimbulkan ketidakadilan bagi pengusaha yang secara ekonomi pada posisi yang lemah. Memasuki abad ke-20, terjadi perubahan besar yang disebabkan adanya “malaise” dan “depresi” dengan munculnya ajaran hukum fungsional, sehingga lahir faham “negara kesejahteraan”. Dalam perkembangannya kegiatan ekonomi yang didukung dengan kemajuan teknologi menuju kepada produksi massal. Pada gilirannya produksi massal menimbulkan perkembangan baru di bidang Hukum Kontrak dengan digunakannya kontrak-kontrak standar (*standard contracts* atau *contracts d’adhesion*).

Pranata hukum kontrak yang sebelumnya selalu dianggap sebagai pranata hukum perdata yang mendasarkan pada asas kebebasan para pihak, setelah perang dunia kedua dan terutama menjelang akhir abad ke-20 telah banyak diubah dengan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara sehingga Hukum Kontrak di bidang bisnis ini tidak lagi dapat dikatakan

⁸ Ibid. hlm 119.

tunduk sepenuhnya pada asas kebebasan berkontrak dalam Hukum Perdata, namun telah banyak dimasuki dan diterobos oleh unsur-unsur kepentingan umum dan Hukum Administrasi Negara. Itulah sebabnya Hukum Kontrak di bidang bisnis saat ini lebih tepat dikatakan merupakan bagian dari Hukum Ekonomi (*Droit de l'Economie*) dari pada Hukum Perdata “murni”.

Dalam perkembangannya, praktik bisnis telah mengoptimalkan kontrak/perjanjian untuk melakukan hubungan hukum dan mengembangkan usahanya. Namun implementasinya di masyarakat mulai banyak terjadi perbuatan curang dan penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang secara ekonomi “merasa” mempunyai kedudukan lebih tinggi. Dalam praktik perbankanpun, perbuatan curang juga telah terjadi, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan menimbulkan kebangkrutan bagi industri perbankan. Perbuatan hukum yang timbul dalam praktik perbankan antara lain: adanya “wanprestasi”, “perbuatan melawan hukum” dan “*overmacht*”/force majeure.

Praktik yang merugikan salah satu pihak tentunya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak dapat memberikan kesejahteraan rakyat, seperti “*unfair*”, “*unreasonable*”, kegiatan yang mengarah pada tindakan “*destruktif*”. Praktik persaingan yang demikian yang tidak dikehendaki karena menimbulkan akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan ketertiban maupun kepentingan umum. Oleh karena itu aktivitas di bidang ekonomi seharusnya dilakukan pembaharuan, khususnya dalam praktik perbankan, yang dapat menopang kegiatan ekonomi masyarakat seyogyanya perlu pembaharuan dan pembangunan hukum seiring kemajuan masyarakat dan untuk meresponse perkembangan ekonomi global.

Hal tersebut telah diresponse oleh pendiri Negara Republik Indonesia dengan menentukan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang berisi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Oleh karena itu setiap kegiatan yang tidak

mencerminkan “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” perlu dicegah dan dilarang, baik melalui peraturan perundang-undangan, maupun dalam putusan-putusan hakim pengadilan dan keputusan-keputusan pejabat eksekutif. Pasal 33 UUD 1945 ini juga didasarkan pada nilai keadilan sosial yang tercermin pada sila ke-lima Pancasila.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka disusun kebijakan untuk mengatur operasional perbankan dan dalam perkembangannya telah berlaku UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan sejarahnya Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang.

Sejak Indonesia merdeka, telah tersusun empat undang-undang yang mengatur tentang perbankan, yakni: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, turut mengatur bank dengan prinsip bagi hasil; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, turut mengatur bank dengan prinsip syariah; Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di Indonesia, praktek perbankan khususnya perbankan syariah sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syari’ah, dan juga BPR Syari’ah (BPRS). Dari waktu ke waktu kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial.

Berkembangnya kebutuhan masyarakat dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah serta adanya dukungan dari pembentuk undang-undang, akhirnya pada tahun 2008 telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disusunnya Undang-Undang Perbankan Syariah dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional, yang memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Undang-Undang Perbankan yang telah ada dirasakan masih kurang mengakomodir karakteristik operasional bank syariah.

Setelah melalui proses yang cukup panjang maka untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholder* dan memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah serta menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip kesehatan bank syariah maka pada tanggal 7 Mei 2008 DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang terdiri dari XIII Bab dan 70 pasal⁹.

Sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah masyarakat lebih yakin dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Namun dalam perkembangannya keberadaan UU Perbankan Syariah menimbulkan problematika terkait dengan keberadaan bagian penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d yang memberikan peluang penyelesaian ke Pengadilan Umum. Dalam praktiknya terdapat dualisme lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Keadaan demikian mendorong sebagian masyarakat yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan *judicial review* atas ketentuan penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah. Hal ini menimbulkan polemik hingga diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

⁹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama., 2010, hlm.23-24.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, bagaimanakah pembaharuan atau pembangunan hukum perbankan di Indonesia. Khususnya terkait adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi, juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi. Dalam menilai adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah -berdasarkan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah- menunjukkan adanya inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam merumuskan aturan hukum. Keberadaan *choice of forum* itu akan sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan rekonstruksi dalam rangka penataan sistem peradilan khususnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Pertimbangannya karena telah terjadi *contradicti in terminis*. Perlunya melakukan rekonstruksi kompetensi pengadilan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diperlukan agar terdapat kepastian hukum yang adil bagi para pihak, masyarakat pemerhati dan peminat ekonomi syariah. Berdasarkan politik hukum maka langkah yang dilakukan dalam hal terdapat inkonsistensi pembentuk undang-undang dalam hal ini adanya inkonsistensi lembaga penyelesaian sengketa dan telah menimbulkan keresahan di masyarakat maka langkah yang dilakukan untuk menguji isi dari Undang-Undang Perbankan Syariah adalah dilakukan *judicial review* atas bagian penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang Perbankan Syariah serta penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga peraturan tersebut yang mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah yang mengarahkan penyelesaian melalui pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pembaruan hukum memerlukan strategi atau cara yang hendak dipakai, oleh karena itu dalam membicarakan pembaruan/pembangunan hukum perlu politik hukum. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik¹⁰.

Pengertian lain tentang politik hukum menurut Soedarto adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu¹¹. Selanjutnya Mahfud MD menyebutkan bahwa cakupan studi politik hukum, sekurang-kurangnya, tiga hal: (1) Kebijakan Negara (garis) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan Negara; (2) Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksusbud) atas lahirnya produk hukum; (3) Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan¹².

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. III. 1991, hlm.352-353.

¹¹ Soedarto dalam Moh. Mahfud, M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 2.

¹² Moh. Mahfud, M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 7.

Jika politik hukum diartikan sebagai arahan atau arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang harus dijadikan pedoman untuk membangun atau menegakkan sistem hukum yang diinginkan, maka *judicial review* dapat dipandang sebagai salah satu instrumen untuk menjamin ketepatan arah itu atau sebagai pengawal ketepatan isi dalam pembuatan hukum. *Judicial review* adalah pengujian isi peraturan perundang-undangan oleh lembaga yudisial yang dapat diberi pengertian spesifik ke dalam *judicial review* dan *constitutional review*. *Judicial review* secara umum adalah pengujian oleh lembaga yudisial atas peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (di sini mencakup kompetensi Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK), sedangkan *constitutional review* adalah pengujian oleh lembaga yudisial khusus untuk konstitusi UU terhadap UUD (disini yang dimaksud adalah khusus kompetensi MK yang merupakan bagian khusus dari *judicial review* dalam arti umum).

Salah satu cara untuk membenarkan, agar semua produk hukum sesuai dengan sistem hukum yang hendak dibangun adalah *judicial review*, yakni pengujian oleh lembaga yudisial atau suatu peraturan perundang-undangan: apakah ia sejalan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkhis lebih tinggi. Dan lembaga yudisial berhak menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan batal atau dibatalkan karena isinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Di sinilah letak *judicial review* di dalam politik hukum nasional¹³.

Untuk mendukung proses pembaharuan, diperlukan hukum responsif. Hukum Responsif menurut Philip Nonet dan Philip Selznick adalah suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk

¹³ Moh. Mahfud., M.D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke-3, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 122.

melakukan hal ini, hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat pertentangan di antara keduanya. Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Agar mendapatkan sosok seperti ini, sebuah institusi memerlukan panduan ke arah tujuan.

Secara garis besar, argumen yang dikemukakan Philip Nonet dan Philip Selznick¹⁴ adalah: (a) Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum; (b) Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi bersifat perdata (civil, sebagai lawan dari sifat publik); (c) Karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi-institusi hukum namun yang juga bisa mengancam akan memperlemah integritas institusional; (d) Akhirnya, sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum responsif: Di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten.

Berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo dan Moh. Mahfud MD, sebagaimana telah disebutkan di atas maka politik hukum perbankan di Indonesia yang meliputi kebijakan negara (garis) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan Negara, yang di dasarkan pada latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksusbud) atas lahirnya produk hukum dan penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan maka seyogyanya dikembalikan pada kompetensi peradilan masing-masing. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Philippe Nonet dan Philip Selznick berpendapat bahwa “di dalam

¹⁴ Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Cetakan ke VI, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 89.

lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Dadan Muttaqien (Ketua Basyarnas DIY), akhirnya proses panjang dalam memperjuangkan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat pemerhati dan peminat perbankan syariah memperoleh jawaban dengan telah diputuskannya *judicial review* atas bagian penjelasan dari Pasal 55 ayat 2 (d) UU No. 21 Th. 2008. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka bagian penjelasan dari Pasal 55 ayat d (d) UU No. 21 Th. 2008 dihapus. Berdasarkan Putusan MK tersebut maka kompetensi penyelesaian sengketa perbankan syariah dikembalikan ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu konsekuensinya bagian penjelasan Pasal 55 ayat 2 (d) tersebut tidak mengikat dan telah ada surat edaran Mahkamah Agung kepada seluruh hakim di Pengadilan Negeri untuk mentaati hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Untuk mengantisipasi dampak hukum yang akan berkembang setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, perlu dilakukan upaya untuk menyusun standarisasi akad syariah yang mengarahkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Dampak menurut Lawrence M. Friedman¹⁵ adalah efek total suatu tindakan hukum terhadap perilaku, entah itu positif atau negatif. Tentunya yang perlu dilakukan antisipasi adalah dampak negatif yang akan muncul yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat akan industri perbankan syariah yang dapat mengakibatkan menurunnya *finance to deposit ratio* (FDR) dari perbankan syariah itu sendiri.

Dalam menyusun rumusan akad syariah yang sesuai dengan kehendak masyarakat dan pembentuk UU serta tata kelola pemerintah untuk industri perbankan syariah maka perlu melibatkan staf bagian legal perbankan syariah, notaris, asosiasi perbankan syariah Indonesia

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2011, hlm. 62.

(Asbisindo) dan pihak Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Agar standarisasi yang dihasilkan dapat memberikan jawaban atas harapan baik bagi pihak bank syariah maupun para nasabah dan masyarakat pemerhati dan peminat perbankan syariah.

Penyusunan standarisasi akad syariah diperlukan agar para pihak merasa nyaman dan diperlakukan adil serta mendapatkan kepastian hukum. Para pihak dan masyarakat serta pelaku bisnis di bidang ekonomi syariah tidak lagi mengalami kebingungan dalam melaksanakan transaksinya. Agar kegiatan yang dilakukan lebih jelas, halal dan tidak terdapat maisir, gharar dan riba. Sehingga transaksi ekonomi syariah dapat terwujud sesuai dengan perencanaan awal.

Konstruksi kalusula penyelesaian sengketa dalam akad sebagai upaya menjamin kepastian hukum yang adil bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa jaminan pada praktik perbankan syariah, antara lain: 1. Dioptimalkan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat; 2. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka jika para pihak sepakat dapat diselesaikan melalui Basyarnas; 3. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Pengadilan Agama; 4. Dalam hal di daerah hukum para pihak yang bersengketa tidak terdapat perwakilan Basyarnas maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka kesimpulannya adalah pembaruan hukum dalam bidang perbankan syariah sebagai bagian dari Hukum Ekonomi Syariah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah dengan mematuhi Putusan MK 93/PUU-X/2012 dan mensinergikan lembaga penegak hukum untuk memahami dan menjalankan kompetensi masing-masing. Disamping itu harus menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan hak dan kewajiban serta kompetensi lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 telah memberikan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah ke Peradilan Agama. Oleh karena itu semua pihak seyogyanya mematuhi dan mentaati serta saling menghargai dan menghormati terhadap putusan tersebut dan menjalankan putusan itu sesuai dengan prosedur yang ada. Eksistensi perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat mendukung Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan sekaligus dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengoptimalkan fungsi perbankan syariah.

Adapun saran penulis sebagai berikut. Agar tidak menimbulkan missinformasi dan *missunderstanding* dikalangan peminat dan pemerhati hukum ekonomi syariah, khususnya hukum perbankan syariah maka sosialisasi, komunikasi setiap perkembangan produk dan lembaga hukum ataupun produk perbankan syariah harus dilakukan secara intensif dan continue. Baik kepada manajemen di perbankan syariah, masyarakat luas dan pihak-pihak terkait lain yang berperan dalam penegakan hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan tidak ketinggalan pula kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini kalangan DPR. Agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi dalam penegakan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2012, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief, tt, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru, Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang: FH Undip.
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Makalah, 24 Desember.

- Dewi Nurul Musjtari, 2014, *Dampak Liberalisasi Perdagangan dalam WTO Agreement terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2.
- Fiki Ariyanti, 2013, *Bank Syariah RI, Salip Malaysia*, Liputan 6.com., posted. 17-11-2013, 09:34.
- Moh. Mahfud, M.D., 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Moh. Mahfud., M.D., 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan ke-3, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Moh. Mahfud MD, 2013, *Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Keunggulan Bangsa*, Pidato Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalis ke -37, Universitas Sebelas Maret, Surakarta: UPT UNS Press.
- Muhammad Amin Summa, 2002, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternative Sistem Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20, Agustus-September 2002.
- Nyak Ilham, 2003, *Dampak Liberalisasi Ekonomi terhadap Perdagangan dan Kesejahteraan Negara-negara di Dunia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, LIPI, XI No. 2.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. III.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Tentang Modernisasi Hukum Di Bidang Ekonomi*, Bandung, Alumni.
- Philip Nonet dan Philip Selznick, 2011, *Hukum Responsif*, Cetakan ke VI, Bandung, Nusa Media.
- Zainal Said, dkk, 2012, *Epistimologi Politik : Studi Atas Politik Hukum Undang-undang Perbankan No. 10/1998*, Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Februari.